

Isnain Ansory, Lc., MAg.



Cara Mensucikan Najis

#

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Cara Mensucikan Benda Najis

Penulis : Isnan Ansory

jumlah halaman 47 hlm

JUDUL BUKU

Cara Mensucikan Benda Najis

PENULIS

Isnan Ansory, Lc. M.Ag

EDITOR

Maemunah Fithiryaningrum, Lc.

SETTING & LAY OUT

Abu Royyan

DESAIN COVER

Abu Royyan

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CET : KE 1, OKTOBER 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
A. Dua Klasifikasi dan Dua Metode Pensucian Najis.....	6
B. Mensucikan Benda Yang Asalnya Najis (<i>Najasah al-‘Ain</i>)	8
1. Penyamakan (Dibagh)	8
a. Menyamak Kulit Yang Suci	9
b. Menyamak Kulit Bangkai Yang Najis.....	9
c. Menyamak Kulit Babi.....	13
2. Istihalah	14
a. Perubahan Mani, ‘Alaqah, dan Mudhghah Menjadi Manusia	14
b. Perubahan Khamer Menjadi Cuka.....	15
c. Perubahan Babi Menjadi Garam.....	17
C. Mensucikan Benda Yang Terkena Najis (<i>Mutanajjis</i>)	19
1. Pensucian Dengan Air dan Tanah.....	20
2. Pensucian Dengan Air.....	21

a. Mencuci Dengan Air	21
1) Najis Yang Terlihat Zatnya (<i>Mar'i</i> atau <i>Aini</i>):	
.....	21
2) Najis Yang Tidak Terlihat Zatnya (<i>Ghairu</i>	
<i>Mar'i</i>):	22
b. Penyiraman Dengan Air	23
c. Penambahan Dengan Air	24
d. Diperciki Air	25
3. Pengerikan	26
4. Pengelapan (Gosok).....	26
5. Dikesetkan ke Tanah	27
6. Dijemur Matahari Hingga Kering.....	29
7. Taqwir	30
8. Diseret Di Atas Tanah	31
9. Istinja' dan Istijmar	32
a. Hukum Istinja'	33
b. Adab Istinja'	34
c. Ketentuan Istijmar.....	38
d. Hukum Istinja' atau Istijmar Bagi Orang	
Bermasalah	40
Daftar Pustaka	42

A. Dua Klasifikasi dan Dua Metode Pensucian Najis

Thaharah dari najis atau pensucian dari najis adalah thaharah secara hakiki, di mana ritualnya adalah mensucikan badan, pakaian dan tempat shalat dari najis. Karena yang dilakukan memang pembersihan secara hakiki atau secara fisik, mengingat bahwa sesungguhnya najis itu adalah benda fisik dan bukan hukum.


Secara umum cara bersuci dari najis setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi dua cara: (1) cara yang bersifat ritualistik dan (2) cara yang bersifat logis.

Maksud dari cara yang bersifat ritualistik adalah bahwa selain yang dituju adalah hilangnya najis dari benda suci, namun juga caranya harus sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh syariah. Seperti cara bersuci dari liur anjing menurut mazhab jumhur, yaitu dengan mencucinya sebanyak tujuh kali salah satunya dengan tanah.

Sedangkan cara bersuci yang bersifat logis yaitu dengan mensucikan najis hingga ketiga indikator kenajisan (warna, aroma dan rasa) bendanya hilang

dengan penilaian logika.

Adapun benda yang disucikan, secara umum juga dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: benda yang memang asalnya najis (*najisah al-'ain*) dan benda yang asalnya suci kemudian terkena najis (*mutanajjis*).



B. Mensucikan Benda Yang Asalnya Najis (*Najasah al-'Ain*)

Untuk benda yang sudah bersatatus najis secara zatnya, maka terdapat dua metode untuk mengubah benda najis tersebut menjadi benda yang suci.

Pertama, dengan cara samak (*dibagh*), yaitu mensucikan kulit hewan yang najis, sekalipun berupa bangkai. **Kedua**, dengan cara *istihalah*, yaitu proses perubahan wujud fisik suatu benda secara total 100% sehingga menjadi wujud benda lain.

1. Penyamakan (Dibagh)

Penyamakan dalam bahasa Arab disebut dengan *dibagh* (دباغ). Imam al-Khatib asy-Syirbini mendefinisikannya sebagaimana berikut:

نَزَعُ فُضُولِ الْجِلْدِ وَهِيَ مَا يَبَيْتُهُ وَرُطُوبَاتُهُ الَّتِي يُفْسِدُهُ بَقَاؤُهَا

“Menghilangkan kotoran pada kulit baik yaitu yang berbentuk cair dan basah, di mana kulit itu akan rusak bisa keduanya masih ada.”¹

Pada prinsipnya penyamakan kulit adalah mengolah kulit mentah (*hides* atau *skins*) menjadi kulit jadi atau kulit tersamak (*leather*) dengan menggunakan bahan penyamak. Pada proses penyamakan, semua bagian kulit mentah yang bukan

¹ Al-Khathib asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, hlm. 1/82.

colagen saja yang dapat mengadakan reaksi dengan zat penyamak. Kulit jadi sangat berbeda dengan kulit mentah dalam sifat *organoleptis*, *fisis*, maupun kimiawi.

Melalui penyamakan inilah manusia kemudian dapat memanfaatkan kulit hewan untuk kebutuhan hidup mereka. Seperti membuatnya menjadi jaket, sepatu, ikat pinggang, perkakas, berbagai macam hiasan, dll.

a. Menyamak Kulit Yang Suci

Para ulama sepakat bahwa meskipun kulit hewan yang halal dimakan dan disembelih sesuai aturan syariah itu suci, namun jika kulitnya hendak dimanfaatkan, dilakukan pula proses penyamakan. Kecuali jika kulit itu dimanfaatkan dengan cara dikonsumsi, maka tidak perlu dilakukan penyamakan.

Adapun kulit manusia yang juga suci, para ulama sepakat tidak dapat dilakukan padanya proses penyamakan, karena sebab kemuliaannya. Sebagaimana firman Allah swt: “*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.*” (QS. Al-Isra': 70).

b. Menyamak Kulit Bangkai Yang Najis

Para ulama sepakat bahwa kulit bangkai adalah najis jika belum disamak. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah kulit itu dapat menjadi suci jika disamak.

Mazhab Pertama: Tidak dapat disucikan.

Mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa kulit yang najis tidak dapat disucikan dengan cara disamak. Dasar mereka adalah hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ». (رواه الترمذي) وفي رواية أخرى: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي أَرْضِ جُهَيْنَةَ: «إِنِّي كُنْتُ رَحَّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ، فَلَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِجِلْدٍ وَلَا عَصَبٍ» (رواه الطبراني في المعجم الأوسط).

Dari Abdullah bin Ukaim, ia berkata: Telah datang surat dari Rasulullah saw yang berisi, "Janganlah kalian memanfaatkan dari bangkai sekalipun kulitnya." (HR. Tirmizi) Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Ukaim, ia berkata: Rasulullah mengirim surat dan kami berada di wilayah Juhainah, yang berisi: "Dahulu aku memberikan keringanan untuk kalian memanfaatkan kulit bangkai, maka janganlah kalian memanfaatkan dari bangkai sekalipun kulitnya." (HR. Thabrani dalam al-Mu'jam al-Awsath).

Berdasarkan hadits ini, maka mereka menetapkan bahwa kesucian kulit yang disamak, telah *mansukh* (terhapus) oleh ketentuan hadits ini.

Mazhab Pertama: Dapat disucikan.

Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa kulit bangkai yang statusnya najis, dapat disucikan dengan cara disamak. Kecuali kulit babi dan manusia menurut kedua mazhab ini, dan kulit anjing menurut Syafi'i, serta kulit gajah menurut Muhammad bin Hasan. Dasar mereka adalah keumuman hadits berikut ini:

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ (رواه مسلم)

Dari Abdullah bin Abbas ra berkata: Rasulullah saw bersabda: "Apabila kulit telah disamak, maka sungguh ia telah suci." (HR. Muslim)

Adapun alasan pengecualian kulit babi yang mereka sepakat tidak dapat disucikan dengan disamak, karena babi adalah hewan yang zatnya najis. Demikian pula kulit anjing menurut Syafi'i. Namun menurut Hanafi, kulit anjing dapat disucikan dengan cara disamak, sebab bagi mereka tubuh anjing tidaklah najis, di mana yang najis hanya liurnya saja.

Demikian pula kulit gajah, yang bisa disamak menurut jumhur –kecuali Muhammad bin Hasan– sebab bagi mereka gajah tidaklah najis. Bahkan terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah menyisir rambutnya dengan 'aaj (HR. Baihaqi dari Anas). Oleh al-Jauhari dan lainnya

'*aa*j ditafsirkan dengan tulang gajah.²

Sedangkan hadits yang dianggap menghapus ketentuan ini, mereka menolaknya atas dasar periwayatannya yang lemah. Bahkan imam Tirmizi (w. 279 H) menjelaskan bahwa imam Ahmad, telah rujuk dari pendapatnya yang menolak pensucian kulit bangkai dengan disamak atas dasar haditsnya yang lemah. Imam Tirmizi menulis:

سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ، وَكَانَ يَقُولُ: كَانَ هَذَا آخِرَ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا الْحَدِيثَ لَمَّا اضْطَرُّوا فِي إِسْنَادِهِ.

Aku mendengar Ahmad bin al-Hasan berkata: Ahmad bin Hanbal pada awalnya mengambil hadits ini (tidak sucinya kulit bangkai meskipun telah disamak), atas sebab adanya keterangan bahwa hadits ini muncul 2 bulan sebelum Nabi wafat. Dan Ahmad berkata: Inilah ketentuan terakhir Nabi saw. Namun kemudian Ahmad bin Hanbal meninggalkan pengamalan hadits ini karena sanadnya yang mudhtharib.³

² Ibnu Abdin, *Hasyiah Ibnu Abdin*, hlm. 1/136.

³ Abu Isa at-Tirmizi, *al-Jami' al-Kabir* (Sunan at-Tirmizi), (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), hlm. 3/274.

c. Menyamak Kulit Babi

Para ulama umumnya sepakat bahwa kulit babi adalah najis. Termasuk dalam hal ini, mazhab Maliki yang mengatakan bahwa babi tidaklah najis saat hidup, merekapun sepakat dengan mayoritas ulama yang menjiskannya setelah menjadi bangkai.

Namun, bagaimana pandangan para ulama terkit kulit babi yang telah disamak, apakah hal tersebut dapat mensucikannya?. Terlebih saat ini banyak beredar di tengah masyarakat produk yang konon ditengarai terbuat dari kulit babi, seperti sepatu, tas, sampul buku, sofa dan lainnya.⁴

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat.

Mazhab Pertama: Najis, dan tidak dapat disamak.

Mayoritas ulama, termasuk pendapat resmi 4 mazhab, berpendapat bahwa kulit babi tidak dapat disucikan dengan cara disamak. Karena status zatnya yang najis.

Mazhab Kedua: Suci dengan disamak.

Namun diriwayatkan dari imam Abu Yusuf, bahwa ia berpendapat akan sucinya kulit babi setelah

⁴ Di antara ciri produk yang berasal dari kulit babi: (1) Kulit memiliki titik (pori) yang mengelompok atau berdekatan tiga tiga. Dan setiap kelompok terdiri dari 3 titik dalam satu tumpukan yg membentuk segita. (2) Kulit babi biasanya berwarna putih kekusaman. (3) Dan kulit babi biasa diletakkan di bagian lapisan belakang tumit sepatu, dibawah lidah sepatu, di bagian bawah lubang tali sepatu. (4) Kulit babi terasa seperti lembap atau pun seperti terkena lembapan sabun, bila terkena peluh (keringat) dari kaki.

disamak.

2. Istihalah

Metode kedua dalam rangka mensucikan benda najis adalah istihalah. Manshur bin Yunus al-Buhuti mendefinisikan *istihalah* sebagai berikut:

تَغْيِيرُ الشَّيْءِ عَنِ طَبْعِهِ وَوَصْفِهِ أَوْ عَدَمِ الْإِمْكَانِ

*Berubahnya suatu benda dari tabiat dan sifatnya atau tidak adanya ketetapan.*⁵

Maksudnya adalah perubahan suatu benda dari wujud aslinya menjadi benda lain yang berbeda zat dan sifatnya. Dan perubahan zat dan sifat itu berpengaruh kepada perubahan hukumnya. Bila benda najis mengalami perubahan zat dan sifat menjadi benda lain yang sudah berubah zat dan sifatnya, maka benda itu sudah bukan benda najis lagi.

Pada dasarnya, para ulama tidak satu suara tentang apakah setiap benda najis yang sudah berubah menjadi benda lain, akan hilang kenajisannya. Di mana secara umum, Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa istihalah dapat mengubah hukum najis pada satu benda menjadi tidak najis. Sedangkan Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa najis 'ain seperti babi, meski sudah mengalami perubahan total, hukumnya tidak berubah menjadi suci.

a. Perubahan Mani, 'Alaqah, dan Mudhghah

⁵ Manshur bin Yunus al-Buhuti, *Kassyaf al-Qina'*, hlm. 1/197.

Menjadi Manusia

Di antara contoh perubahan sebuah zat kepada zat lain dalam sebuah proses istihalah adalah perubahan air mani, 'alaqah, dan mudhghah menjadi manusia.

Dalam hal ini, meskipun mayoritas ulama berpendapat bahwa air mani, 'alaqah, dan mudhghah adalah najis, namun jika sudah berubah menjadi manusia, maka status kenajisannya berubah menjadi suci. Di mana memang mayoritas ulama sepakat bahwa tubuh manusia adalah suci.

Proses perubahan dan penciptaan manusia tersebut, dijelaskan oleh Allah swt dalam al-Qur'an:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
 الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا
 آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المؤمنون: ١٤)

“Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.” (QS. Al-Mukminun: 14)

b. Perubahan Khamer Menjadi Cuka

Para ulama sepakat bahwa khamer yang menurut mayoritas ulama berstatus najis dapat menjadi suci

jika berubah (*istihalah*) menjadi cuka.

Hanya saja Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan perubahannya terjadi dengan sendirinya bukan melalui keterlibatan manusia, misalnya dengan cara dimasukkan ke dalamnya cuka, bawang, atau garam. Di mana keterlibatan manusia itu memang diniatkan secara sengaja untuk merubah khamer menjadi cuka. Dasar mereka adalah hadits berikut:

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا فَقَالَ: أَهْرِقُهَا. قَالَ: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: لَا. (رواه أبو داود)

Dari Abi Thalhaf ra bahwa dirinya bertanya kepada Rasulullah saw tentang anak-anak yatim yang menerima warisan khamar. Rasulullah saw bersabda, "Buanglah". Dia bertanya lagi, "Tidakkah sebaiknya khamar ini diubah menjadi cuka?". Beliau saw menjawab, "Tidak". (HR. Abu Daud)

Adapun Hanafi dan Maliki tidak mensyaratkan perubahan itu terjadi dengan sendirinya. Artinya meskipun melalui keterlibatan manusia dan khamer dapat berubah menjadi cuka, maka cuka itu tetap dianggap suci. Sebab bagi mereka 'illah kesuciaannya adalah hilangnya unsur *iskar* (memabukkan) dari khamer. Dan berubahnya khamer menjadi cuka dengan sendirinya maupun melalui keterlibatan manusia, secara faktual telah menghilangkan unsur

iskar-nya.

Di samping itu mereka juga berargumentasi dengan menggunakan qiyas, yaitu mengqiyaskan kesucian cuka kepada kesucian anggur yang berstatus suci. Hingga ketika telah berubah menjadi khamer, status kesuciannya berubah menjadi najis. Di mana perubahan itu terjadi karena adanya unsur *iskar*.

c. Perubahan Babi Menjadi Garam

Sebagaimana khamer, para ulama juga berbeda pendapat apakah istilahlah dapat merubah zat babi dan benda lainnya yang secara zat adalah najis menjadi zat lain yang suci.

Mazhab Pertama: Dapat disucikan.

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa kenajisan babi bisa berubah menjadi suci manakala telah mengalami perubahan wujud secara total. Seperti babi yang mati dan menjadi bangkai, lalu dibakar, tapi bukan dijadikan barbekyu atau sate babi. Pembakarannya dilakukan terus menerus sampai ludes hingga gosong segosong-gosongnya, sehingga ke-babiannya sudah hilang lantaran sudah jadi arang lalu menjadi abu.

Di masa lalu secara tradisional orang-orang membuat garam dari arang atau abunya. Ketika sudah menjadi arang, maka unsur-unsur ke-babiannya sudah hilang, lantaran wujud babi itu sudah tidak ada lagi. Dan dari arang itu, kemudian diproses lagi sehingga menjadi bahan pembuat

garam, maka garam itu sudah tidak lagi najis.

Mazhab Kedua: Tidak dapat disucikan.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa secara mutlak, benda yang berstatus najis 'ain seperti babi, meski sudah mengalami perubahan total, hukumnya tidak berubah menjadi suci.

Dasar mereka adalah larangan Rasulullah saw untuk memakan daging *jallalah* (HR. Tirmizi). Sebab daging *jallalah* ini meskipun asalnya suci, namun karena memakan najis, maka statusnya menjadi najis. Artinya perubahan benda najis yang dimakannya kemudian menjadi daging yang asalnya suci, tidak serta merta menjadikannya suci. Itu sebabnya, Rasulullah saw melarang untuk memakannya.

C. Mensucikan Benda Yang Terkena Najis (*Mutanajjis*)

Secara umum para ulama sepakat bahwa media yang paling dominan untuk membersihkan benda yang terkena atau terkontaminasi oleh najis adalah air. Dan umumnya para ulama mengatakan bahwa najis itu mempunyai tiga indikator sifat, yaitu warna, rasa dan aroma. Sehingga proses pensucian lewat mencuci dengan air itu dianggap telah mampu menghilangkan najis manakala telah hilang warna, rasa dan aroma najis setelah dicuci. Dasar kesepakatan ini adalah ayat al-Qur'an dan hadits berikut:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (الفرقان: ٤٨)

*Dan telah kami turunkan air sebagai untuk bersuci.
(QS. Al-Furqan: 48)*

اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ (متفق عليه)

Ya Allah cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun. (HR. Bukhari Muslim)

Namun dalam beberapa hadits dan atsar, diisyaratkan beragam metode tertentu yang dapat digunakan untuk mensucikan benda yang terkena najis. Seperti pengerikan, penggosokan, dan

penjemuran di bawah terik matahari.

Berikut beberapa metode pensucian benda-benda suci yang terkena najis:

1. Pensucian Dengan Air dan Tanah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, para ulama berbeda pendapat tentang kenajisan tubuh anjing dan babi saat masih hidup. Adapun jika telah mati dan disebut bangkai, mereka sepakat akan kenajisannya.

Adapun bagaimana cara mensucikan benda yang terkena tubuh babi yang najis, para ulama juga dalam hal ini berbeda pendapat.

Mazhab Pertama: Wajib menggunakan air dan tanah.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa metode pensuciannya adalah menggunakan air dan tanah. Adapun caranya yaitu dengan mengoleskan tanah tersebut secara merata pada wilayah benda yang terkena najis. Setelah itu dibilas dengan air sebanyak 7 kali.

Adapun dalil pendapat ini adalah hadits berikut:

طَهْرُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ
مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abi Hurairah ra: Rasulullah saw bersabda: "Sucinya wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali, salah

satunya dengan tanah.” (HR. Muslim)

Mazhab Kedua: Sunnah menggunakan tanah.

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa menggunakan tanah, semata sunnah. Dalam arti untuk mensucikan benda yang terkena najis babi dan anjing cukup dengan menggunakan air dan dianjurkan dengan tambahan tanah, namun tidak wajib. Bahkan sekalipun hanya dengan satu basuhan.

Adapun argumentasi mereka adalah karena hadits di atas dianggap lemah karena riwayatnya yang tidak stabil (*mudhtharib*).

2. Pensucian Dengan Air

Dalam mensucikan benda yang terkena najis dengan menggunakan air, terdapat beberapa cara khusus, seperti mencuci, menyiram, menambahkan air, dan memercikkan air.

a. Mencuci Dengan Air

Para ulama sepakat bahwa benda yang terkena najis, dapat disucikan dengan menggunakan air. Namun secara terperinci mereka berbeda pendapat tentang cara mencuci benda yang terkena najis, berdasarkan sifat najis yang menempel pada benda yang suci tersebut. Antara najis yang dapat dilihat zatnya dan najis yang tidak terlihat.

1) Najis Yang Terlihat Zatnya (*Mar'i* atau *Aini*):

Mazhab Pertama: Hanafi dan Maliki.

Mereka berpendapat bahwa cara mensucikannya adalah dengan dicuci menggunakan air hingga hilang zat najisnya, meskipun hanya dengan sekali basuhan.

Mazhab Kedua: Syafi'i.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa cara mensucikannya dengan menghilangkan indikator rasanya. Namun jika indikator rasa sulit disucikan, maka dapat dimaafkan, namun dengan syarat indikator warna atau bau sudah hilang. Namun jika indikator warna dan bau masih ada, maka tetap tidak dimaafkan.

Mazhab Ketiga: Hanbali.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa cara mensucikannya dengan mencucinya sebanyak 7 kali hingga bersih. Adapun angka ini mereka dasarkan melalui qiyas kepada perintah mensucikan najis anjing. Namun karena selain najis anjing umumnya adalah berada dalam level *mutawassithah*, maka tidak perlu menggunakan tambahan tanah.

2) Najis Yang Tidak Terlihat Zatnya (*Ghairu Mar'i*):

Mazhab Pertama: Hanafi.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wajib mencucinya sebanyak 3 kali, yaitu angka yang berdasarkan dugaan kuat, sudah dapat menghilangkan najis yang tidak terlihat langsung.

Mazhab Kedua: Maliki dan Syafi'i.

Mereka berpendapat bahwa cukup dengan

mencucinya 1 kali saja, jika telah dipastikan zat najisnya hilang.

Mazhab Ketiga: Hanbali.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa wajib mencucinya sebanyak 7 kali, berdasarkan qiyas kepada cara mensucikan najis anjing. Hanya saja, karena tidak adanya kepastian wujud najis, maka tidak diwajibkan menggunakan tanah.

b. Penyiraman Dengan Air

Cara ini dilakukan dalam kasus tanah yang terkena najis. Umumnya mayoritas ulama sepakat bahwa menyiram tanah yang terkena najis dengan air hingga airnya meresap ke dalam tanah, termasuk salah satu cara mensucikan benda najis. Adapun pertimbangan kesuciannya adalah dengan memastikan hilangnya warna dan bau.

Cara ini didasarkan kepada hadits tentang kencingnya seorang arab dusun (*a'raby*) di dalam masjid Nabawi.

قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقْعُوا بِهِ
فَقَالَ النَّبِيُّ دَعُوهُ وَأَرِيْقُوا عَلَى بَوْلِهِ سِجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ
ذَنْوَبًا مِنْ مَاءٍ (رواه البخاري)

Seorang Arab dusun telah masuk masjid dan kencing di dalamnya. Orang-orang berdiri untuk menindaknya namun Rasulullah saw bersabda, "Biarkan saja dulu, siramilah di atas

tempat kencingnya itu seember air”. (HR. Bukhari)

c. Penambahan Dengan Air

Khusus pada benda-benda cair yang terkena najis, seperti kolam dan sumur, ulama sepakat bahwa cara mensucikan air tersebut dengan cara memenuhi kolam itu dengan air, sehingga jumlah air menjadi sangat banyak dan perbandingan benda najisnya menjadi sangat sedikit.

Meskipun ada sedikit perbedaan di antara ulama terkait posisi wadah untuk menampung air tersebut. Jika tempat itu berupa sumur, seperti jika kejatuhan bangkai ayam misalnya, maka bisa disucikan dengan dibuang bangkainya, lalu airnya selalu ditimba dan dibuang, hingga mata air yang ada di dasar sumur itu secara otomatis akan terus keluar. Dengan cara ini, membuat air sumur itu terus menerus bertambah. Sedangkan kesucian sumur itu ditandai dengan hilangnya rasa, warna dan aroma najis dari air sumur.

Adapun jika tempat penampungannya tidak akan bertambah airnya secara alami melalui mata air seperti kolam dan bak, maka cara mensucikannya dengan menambahkannya dengan air secara terus menerus hingga hilang sifat-sifat najisnya. Meskipun dalam hal ini, ulama berbeda pendapat tentang volume air yang dianggap telah suci jika ditambahkan atasnya air. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab tentang media air (bab 2), tepatnya pada masalah air mukhtalath atau air yang tercampur dengan benda najis (*mutanajjis*).

d. Diperciki Air

Cara ini dilakukan pada kasus benda yang terkena najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan atau minum apapun kecuali air susu ibu (ASI). Yaitu dengan cara memercikkan air pada tempat yang terkena najis tersebut meskipun tidak sampai sepenuhnya hilang.

Hanya saja, cara ini tidak disepakati para ulama:

Mazhab Pertama: Cukup dipercikkan saja.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa air kencing bayi laki-laki yang belum makan atau minum apapun kecuali air susu ibu (ASI), dapat disucikan dengan cukup dipercikkan dengan air. Dasar mereka adalah hadits berikut ini:

يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرْسُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ (رواه أبو داود والنسائي)

Dari Abi as-Samh ra berkata: Nabi saw bersabda: "Air kencing bayi perempuan harus dicuci sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan air saja." (HR. Abu Daud dan Nasai)

Mazhab Kedua: Harus dicuci sebagaimana najis pada umumnya.

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak cukup dengan cara dipercikkan, namun harus dicuci sebagaimana mencuci najis lainnya. Dalam hal ini mereka mendasarkannya pada keumuman hadist berikut:

اسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ (رواه الدرقيطني)

“Bersihkanlah diri kalian dari air kencing.” (HR. Daruquthni)

3. Pengerikan

Disebutkan di dalam salah satu hadits shahih bahwa Aisyah ra mengerok (mengerik) bekas mani Rasulullah saw yang sudah mengering di pakaian beliau dengan kukunya.

كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ إِذَا كَانَ يَابِسًا (رواه مسلم)

Aisyah berkata, “Dahulu Aku mengerik bekas mani Rasulullah saw bila sudah mongering.” (HR. Muslim)

Berdasarkan hadits ini jumhur ulama (Hanafi, Maliki, dan Hanbali) selain Syafi’i berpendapat bahwa hukum air mani itu najis. Dan salah satu cara untuk mensucikan benda yang terkena air mani, adalah dengan mengeroknya. Namun dengan syarat air mani itu telah mengering. Dan memang biasanya jika air mani telah mengering akan menyisakan lilin yang padat. Sedangkan pengerikan itu sudah cukup untuk mensucikan pakaian itu dari najisnya air mani.

Hanya saja, Maliki agak menyendiri terkait cara mensucikannya dari jumhur ulama yang menganggapnya najis. Di mana mereka tetap mewajibkan cara mensucikannya dengan membasuhkan air pada benda yang terkena air mani.

4. Pengelapan (Gosok)

[muka](#) | [daftar isi](#)

Cara ini berlaku untuk mensucikan benda-benda yang licin dan keras, seperti kaca, cermin, permukaan logam, pedang, piring, gelas, mangkuk atau nampan, bila terkena najis. Pensuciannya cukup dengan dilap menggunakan kain saja, tanpa harus dicuci. Dengan syarat, hilangnya warna, rasa dan aroma najis. Hanya saja cara ini juga tidak disepakati ulama:

Mazhab Pertama: Suci dengan sekedar dilap.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa benda-benda yang licin dan keras, dapat disucikan dari najis dengan cara dilap.

Dasarnya bahwa dahulu para shahabat Nabi saw dalam peperangan melaksanakan shalat dengan pedang terselip di pinggang mereka. Padahal pedang mereka tentunya pernah berlumuran darah orang kafir dalam jihad. Hanya saja, pedang mereka ini tidak dicuci dengan air, hanya dibersihkan dengan menggunakan kain tanpa proses pencucian. Lalu kadang mereka selipkan dipinggang mereka ketika menunaikan ibadah shalat.

Mazhab Kedua: Harus dibasuh air.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak cukup dengan dilap, namun harus pula dibasuh dengan air. Argumentasi mereka adalah keumuman cara membersihkan najis dengan basuhan air.

5. Dikesetkan ke Tanah

Para ulama sepakat bahwa jika di bawah sandal terkena najis yang cair, seperti air kencing, maka cara mensucikannya haruslah menggunakan air yang suci.

Namun jika najis itu berupa benda padat, apakah cukup dengan dikesetkan ke atas tanah dalam rangka mensucikannya?

Mazhab Pertama: Cukup dengan dikesetkan ke atas tanah.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengesetkan bawah sandal atau sepatu yang terkena najis ke tanah adalah salah satu cara menghilangkan najis tanpa harus mencucinya.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا. قَالَ: إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيَمْسَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا (رواه أحمد)

Dari Abi Sa'id al-Khudri ra berkata: bahwasanya Rasulullah saw shalat kemudian melepas sandalnya dan orang-orang pun ikut melepas sandal mereka, ketika selesai beliau bertanya: "Kenapa kalian melepas sandal kalian?" mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal maka kami juga melepas sandal kami," beliau bersabda: "Sesungguhnya Jibril menemuiku dan mengabarkan bahwa ada

kotoran di kedua sandalku, maka jika di antara kalian mendatangi masjid hendaknya ia membalik sandalnya lalu melihat apakah ada kotorannya, jika ia melihatnya maka hendaklah ia gosokkan kotoran itu ke tanah, setelah itu hendaknya ia shalat dengan mengenakan keduanya." (HR. Ahmad)

إِذَا أَصَابَ حُفَّ أَحَدِكُمْ أَوْ نَعْلَهُ أَذَى فَلْيُدْلِكُهُمَا فِي
الْأَرْضِ وَيُصَلِّ فِيهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ لَهُمَا (رواه أبو
داود)

"Bila sepatu atau sandal kalian terkena najis maka keset-kesetkan ke tanah dan shalatlah dengan memakai sandal itu. Karena hal itu sudah mensucikan." (HR. Abu Daud)

Mazhab Kedua: Harus dibasuh dengan air.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa tidak cukup dengan dikesetkan di atas tanah, harus dibasuh dengan air sebagaimana mensucikan benda suci dari najis lainnya.

6. Dijemur Matahari Hingga Kering

Para ulama sepakat bahwa cara mensucikan najis dari tanah adalah dengan menyiramnya dengan air. Namun mereka berbeda pendapat, apakah terik sinar matahari bisa pula menghilangkan najis dari tanah, sekalipun tidak disiram terlebih dahulu dengan air?

Mazhab Pertama: Suci hanya dengan dijemur.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa terik matahari dapat mensucikan tanah yang terkena najis bila terjemur hingga kering sampai hilang warna dan aroma najis.

أَيُّمَا أَرْضٍ جَعَّتْ فَقَدْ ذَكَتْ (أَخْرَجَهُ الزَّيْلَعِيُّ)

“Tanah yang telah mengering maka tanah itu telah suci.” (HR. Zaila’i)

Mazhab Kedua: Harus dibasuh air.

Mayoritas ulama (Maliki, Syafi’i, Hanbali) berpendapat bahwa terik matahari tidak cukup mensucikan tanah dari najis. Mereka mensyaratkan sebelum dikeringkan oleh sinar matahari, tanah itu harus disiram terlebih dahulu dengan air.

7. Taqwir

Mayoritas ulama sepakat bahwa *taqwir* adalah salah satu media mensucikan benda suci yang terkan najis. Taqwir (تَقْوِير) adalah proses pengambilan najis padat yang jatuh ke atas benda yang padat, yaitu dengan cara menguliti sebagian dari permukaan benda itu. Seperti bekas bangkai tikus yang tersisa di minyak yang beku. Di mana minyak itu dapat dibersihkan dengan cara dikuliti dan dibuang bagian yang terkena najis tanpa harus dilakukan proses pencucian. Karena tidak mungkin mencuci minyak beku dengan air, selain tidak akan hilang, juga pencucian malah akan merusak minyak itu.

Hal seperti itu pernah terjadi di masa Rasulullah Saw.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ:
 أَلْقُوها وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ (رواه
 البخاري)

Dari Maimunah ra: bahwa Rasulullah saw pernah ditanya tentang bangkai tikus yang jatuh ke dalam lemak (minyak samin). Maka Beliau menjawab: "Buanglah bangkai tikus itu dan apa yang ada di sekitarnya, lalu makanlah lemak kalian." (HR. Bukhari)

8. Diseret Di Atas Tanah

Para ulama sepakat bahwa jika pakaian wanita yang panjang menjuntai ke tanah, terkena najis yang cair, maka cara mensucikannya harus dengan menggunakan air. Namun jika najisnya berupa benda padat, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan untuk mensucikannya?.

Mazhab Pertama: Suci dengan diseret di atas tanah.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pakaian wanita yang menjuntai panjang ke tanah dan terkena najis yang padat dapat disucikan dengan cara diseret ke atas tanah yang suci. Hal ini mereka dasarkan kepada hadits berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي أَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَدِيرِ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ: يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ
(رواه أبو داود)

Dari Ummi Salamah ra berkata: “Aku adalah wanita yang memanjangkan ujung pakaianku dan berjalan ke tempat yang kotor.” Rasulullah saw bersabda: “Apa yang sesudahnya, mensucikannya.” (HR. Abu Daud)

Mazhab Kedua: Harus dibasuh air.

Mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa menyeret pakaian yang terkena najis padat di atas tanah yang suci tidak cukup untuk mensucikannya dari najis. Namun tetap harus dicuci dengan menggunakan air.

9. Istinja’ dan Istijmar

Istinja’ adalah cara bersuci dari najis yang bersifat rutinitas. Karena aktifitas ini dilakukan setiap kali seseorang telah selesai dari buang hajatnya.

Secara bahasa kata istinja’ (استنجا) berasal dari bahasa Arab bermakna *al-khalash min as-syai’* atau berlepas dari sesuatu. Asal kata istinja’ dari kata *najwa* (نجوى), yang maknanya adalah tempat yang tinggi, sehingga tidak akan tersapu gelombang. Sebab dengan naik ke tempat yang tinggi itu akan selamat. Secara bahasa, istinja’ juga bermakna memotong (*qath’u*).

Sedangkan secara istilah fiqih, kata istinja' mengandung beberapa makna antara lain: (1) Menghilangkan najis dengan air. (2) Mengurangnya dengan menggunakan media semacam batu. (3) Menghilangkan najis dengan menggunakan air atau batu. (4) Menghilangkan najis yang keluar dari qubul (kemaluan) dan dubur (pantat). Sedangkan membersihkan najis selain dari dua kemaluan tidak disebut dengan istinja'.⁶

Selain istilah istinja' ada beberapa istilah lain yang mirip dan terkait erat dengan proses pensucian diri dari najis selepas membuang hajat, yaitu *istithabah* (استطابة), *istijmar* (استجمار), *istinqa'* (استنقاء), dan *istibra'* (استبراء).

a. Hukum Istinja'

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ber-istinja' setelah buang hajat:

Mazhab Pertama: Wajib.

Mayoritas ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali) berpendapat bahwa ber-istinja' adalah wajib jika telah ada sebabnya. Dan sebabnya adalah adanya sesuatu yang keluar dari tubuh lewat dua lubang (anus atau kemaluan). Dalil yang mereka gunakan adalah hadits berikut ini:

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَتِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ (رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني)

⁶ Al-Qalyubi, *Hasyiah al-Qalyubi*, hlm. 1/42.

Dari Aisyah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: “Bila kamu pergi ke tempat buang air maka bawalah tiga batu untuk membersihkan. Dan cukuplah batu itu untuk membersihkan.” (HR. Ahmad, Nasai, Abu Daud, dan Daruquthuni)

Mazhab Kedua: Sunnah Mu’akkadah.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa istinja’ hukumnya adalah sunnah mu’akkadah bukan wajib. Argumentasi mereka adalah bahwa najis yang ada karena sisa buang air itu termasuk najis yang sedikit. Dan menurut mazhab ini najis yang sedikit itu dimaafkan.

Di samping itu, dasar mereka adalah hadits berikut:

مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ (رواه أبو داود)

“Siapa yang beristijmar maka ganjilkanlah bilangannya. Siapa yang melakukannya maka telah berbuat ihsan. Namun bila tidak, maka tidak mengapa. (HR. Abu Daud).

b. Adab Istinja’

Para ulama merumuskan sejumlah tata cara dan adab beristinja’:

Pertama: Menggunakan tangan kiri.

لَا يُمَسِّكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ يَمِينِهِ وَهُوَ يُبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحُ

مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ (متفق عليه)

Dari Abi Qatadah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: "Bila kamu kencing maka jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Bila buang air besar jangan cebok dengan tangan kanan. Dan janganlah bernafas di dalam gelas." (HR. Bukhari Muslim)

Kedua: Istitar.

Maksudnya adalah memakai tabir atau penghalang agar tidak terlihat orang lain.

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِ الْإِدَاوَةَ فَإِن طَلَّقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ (متفق عليه)

Dari Mughirah Ibnu Syu'bah ra bahwa Rasulullah saw bersabda padaku: "Ambillah bejana itu." Kemudian beliau pergi hingga aku tidak melihatnya lalu beliau buang air besar. (HR. Bukhari Muslim)

إِتَّقُوا اللَّاعِنِينَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ (رواه مسلم)

"Jauhkanlah dirimu dari dua perbuatan terkutuk yaitu suka buang air di jalan umum atau suka buang air di tempat orang berteduh." (HR. Muslim)

Ketiga: Tidak membaca nama Allah swt dan nama yang diagungkan seperti nama para Malaikat dan Rasul.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ (رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه)

Dari Anas bin Malik ra berkata: bahwa Rasulullah saw bila masuk ke WC meletakkan cincinnya. (HR. Tirmizi, Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah)

Keempat: Tidak menghadap atau membelakangi kiblat.

إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah saw bersabda: "Bila kamu mendatangi tempat buang air janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya." (HR. Bukhari Muslim)

لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِبُوا (متفق عليه)

"Janganlah menghadap kiblat saat kencing atau buang hajat tetapi menghadaplah ke timur atau ke

barat.” (HR. Bukhari Muslim)

Kelima: Istibra’.

Maksudnya adalah menghabiskan sisa kotoran atau air kencing hingga yakin sudah benar-benar keluar semua.

Keenam: Masuk ke WC dengan menggunakan kaki kiri dan keluar dengan menggunakan kaki kanan.

Ketujuh: Membaca doa:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ" (متفق عليه)

Dari Anas bin Malik ra berkata: bahwa Rasulullah saw bila masuk ke tempat buang hajat beliau mengucapkan: "Dengan nama Allah aku berlindung kepada-Mu dari syetan laki dan syetan perempuan." (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: "غُفْرَانَكَ" (رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد)

Dari Aisyah ra bahwa Nabi saw bila keluar dari tempat buang hajat berkata: "ghufranak." (HR. Tirmizi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Kedelapan: Tidak sambil berbicara.

إِذَا تَعَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَتَحَدَّثَا.
فَإِنَّ اللَّهَ يَمُتُّ عَلَى ذَلِكَ (أخرجه ابن القطان)

Dari Jabir bin Abdilllah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: "Bila dua orang diantara kamu buang air hendaklah saling membelakangi dan jangan berbicara. Karena sesungguhnya Allah murka akan hal itu." (HR. Ibnu Qatthan)

c. Ketentuan Istijmar

Istijmar sebagaimana disebutkan di atas adalah beristinja' bukan dengan air tapi dengan menggunakan batu atau benda lain selain air.

Baerdasarkan hadits, Rasulullah mengajarkan cara beristijmar dengan menggunakan batu, namun para ulama sepakat bahwa benda lainnya yang memiliki sifat dan ketentuan seperti batu dapat digunakan untuk beristijmar. Ketentuan tersebut sebagaimana berikut:

Pertama: Menggunakan 3 buah batu atau lebih, dengan batu yang berbeda.

مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِرْ وَمَنْ اسْتَجَمَرَ فَلْيُوتِرْ (متفق عليه)

Dari Abi Hurairah ra: Rasulullah saw bersabda: "Siapa yang berwudhu' hendaklah dia beristintsar. Dan siapa yang beristijmar (bersuci dengan batu) maka hendaklah berwitir (menggunakan batu sebanyak bilangan ganjil). (HR. Bukhari Muslim)

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْعَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ (رواه أبو داود والبيهقي والشافعي)

Dari Aisyah ra: Rasulullah saw bersabda: "Bila seorang kamu datang ke WC maka bawalah tiga buah batu karena itu sudah cukup untuk menggantikannya." (HR. Abu Daud, Baihaqi dan Syafi'i)

Tentang ketentuan jumlah batu minimal 3 buah, para ulama sedikit berbeda pendapat.

Mazhab Pertama: Tidak wajib 3 batu.

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa jumlah 3 batu bukan kewajiban tetapi hanya mustahab (sunnah). Dan bila tidak sampai tiga kali sudah bersih, maka sudah cukup.

Mazhab Kedua: Wajib minimal 3 batu.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa diwajibkan untuk menggunakan batu tiga kali dan harus suci dan bersih. Bila tiga kali masih belum bersih maka harus diteruskan menjadi empat lima dan seterusnya.

Kedua: Adapun jika selain batu, para ulama menetapkan beberapa ketentuan yang dapat menjadi pengganti batu untuk istijmar:

- Bisa untuk membersihkan bekas najis.

- Tidak kasar seperti batu bata dan juga tidak licin seperti batu akik, karena tujuannya agar bisa menghilangkan najis.
- Bukan sesuatu yang bernilai atau terhormat seperti emas, perak, atau permata. Juga termasuk tidak boleh menggunakan sutera atau bahan pakaian tertentu karena tindakan itu merupakan pemborosan.
- Bukan sesuatu yang bisa mengotori seperti arang, abu, debu atau pasir.
- Tidak melukai seperti potongan kaca, beling, kawat, logam yang tajam atau paku.
- Harus suci, sehingga beristijmar dengan menggunakan tahi atau kotoran binatang tidak diperkenankan.
- Tidak boleh juga menggunakan tulang, makanan, atau roti, karena merupakan penghinaan.

d. Hukum Istinja' atau Istijmar Bagi Orang Bermasalah

Ada beberapa keadaan di mana seseorang berada dalam keadaan selalu keluar kotoran dari tubuhnya, baik air kencing atau lainnya. Keadaan ini umumnya disebabkan penyakit, atau bisa juga karena merupakan bagian dari proses penyembuhan. Penyakit ini sering disebut di dalam banyak kitab fiqh klasik dengan istilah *salasul-baul* (سلس البول). Dan ada juga pasien jenis penyakit tertentu yang terpaksa mendapatkan proses pengeluaran urine lewat selang, yang ditampung pada sebuah kantong.

Tentu orang seperti ini akan selalu mengalami masalah dalam istinja', di mana dirinya selalu berada dalam keadaan terkena najis. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk kepentingan shalat yang mensyaratkan suci dari najis?.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.

Mazhab Pertama: Jumhur ulama (Hanafi, Syafi'i, Hanbali).

Mereka berpendapat bahwa penderita penyakit seperti ini tetap wajib mengerjakan shalat lima waktu, dengan cara melakukan dua hal berikut: (1) Mengulangi wudhu tiap waktu shalat; dan (2) berwudhu hanya bila waktu shalat telah masuk.

Mazhab Kedua: Maliki.

Mereka berpendapat bahwa orang tersebut tidak perlu selalu memperbaharui wudhunya setiap kali hendak shalat. Wudhu' yang sudah dia lakukan dianggap masih sah bila setelah itu mau mengerjakan lagi shalat di waktu yang lain..

□

Daftar Pustaka

Al-Khathib asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*.

Ibnu Abdin, *Hasyiah Ibnu Abdin*.

Abu Isa at-Tirmizi, *al-Jami' al-Kabir (Sunan at-Tirmizi)*, (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998).

Manshur bin Yunus al-Buhuti, *Kassyaf al-Qina'*.

Al-Qalyubi, *Hasyiah al-Qalyubi*.

.



Profil Penulis

Isn'an Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA) yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdikan sebagai guru dan wali kelas selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Istitut Agama Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab (*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga Ilmu

Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Mengeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah, Bangka, Jakarta, pengajar pada program kaderisasi fuqaha' di Kampus Syariah (KS) Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqih, serta pemateri pada kajian fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya pemateri tetap kajian *Tafsir al-Qur'an* di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian *Tafsir Ahkam* di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian *Ushul Fiqih* di Masjid Darut Tauhid Cipaku Jakarta, kajian *Fiqih Mazhab Syafi'i* di KPK, kajian *Fiqih Perbandingan Mazhab* di Masjid Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin

Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

1. Wasathiyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.
2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar'i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
4. Fiqih Thaharah: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
5. Fiqih Puasa: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
6. Tanya Jawab Fiqih Keseharian Buruh Migran Muslim (bersama Dr. M. Yusuf Siddik, MA dan Dr. Fahruroji, MA).
7. Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
8. Thuruq Daf'i at-Ta'arudh 'inda al-Ushuliyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyin).
9. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
10. Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam.
11. Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur'an: Tertib Mushafi dan Tematik.
12. Serta beberapa judul makalah yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah STIU Dirasat

Islamiyah al-Hikmah Jakarta, seperti: (1) *“Manthuq dan Mafhum Dalam Studi Ilmu al-Qur’an dan Ilmu Ushul Fiqih,”* (2) *“Fungsi Isyarat al-Qur’an Tentang Astrofisika: Analisis Atas Tafsir Ulama Tafsir Tentang Isyarat Astrofisika Dalam al-Qur’an,”* (3) *“Kontribusi Studi Antropologi Hukum Dalam Pengembangan Hukum Islam Dalam al-Qur’an,”* dan (4) *“Demokrasi Dalam al-Qur’an: Kajian Atas Tafsir al-Manar Karya Rasyid Ridha.”*

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat email: isnanansory87@gmail.com serta no HP/WA. (0852) 1386 8653.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com